

## **Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi Dari Orang Tua Yang Telah Bercerai Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Karlina<sup>1</sup>, Ilham Abbas<sup>2</sup>, Anggreany Arief<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [Karlinas@gmail.com](mailto:Karlinas@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Konsep adopsi dari ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengadopsi sebagaimana hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai. Anak adopsi tetap memiliki hak waris baik dari ayah maupun dari ibu yang mengadopsinya, anak adopsi yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan mendapat marga dari keluarga angkat semakin jelas bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris. Anak tersebut menjadi ahli waris dari masing-masing pihak baik dari pihak ayah maupun ibunya yang telah bercerai. Rekomendasi penulisan, anak angkat tidak hanya mendapatkan hak untuk diasuh dan dibesarkan, tetapi juga memperoleh hak waris. Oleh karena itu, hak-hak anak angkat harus diakui dan dilindungi terutama dalam situasi perceraian orang tua angkat. Perlindungan ini penting guna menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak angkat yang secara sah telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya.

**Kata Kunci:** Anak Adopsi, Bercerai, Hak Waris.

### **Abstract:**

*This study aims to determine and analyze the civil relationship between adopted children and their parents after the divorce of the adoptive parents. To determine and analyze the inheritance rights of adopted children after the divorce of the adoptive parents. The research method used is the Normative research method, namely a legal research method that is sourced from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and tertiary materials which are documents containing concepts and information such as dictionaries. The concept of adoption from the provisions of Staatsblad Number 129 of 1917 which regulates that adopted children have a civil relationship with the adoptive parents as the*

*relationship between biological parents and biological children. Thus, even though there is a divorce from the adoptive parents, the adopted child still has a civil relationship with the adoptive father and mother even though both have divorced. Adopted children still have inheritance rights from both the father and the mother who adopted them, adopted children who are considered to be born from the marriage that adopted them and get a surname from the adoptive family, it is increasingly clear that adopted children have the right to be heirs. The child becomes the heir of each party, both from the father and mother who have divorced. The recommendation of the writing, adopted children not only get the right to be cared for and raised, but also get inheritance rights. Therefore, the rights of adopted children must be recognized and protected, especially in situations of divorce of adoptive parents. This protection is important to ensure the welfare and legal certainty for adopted children who have legally become part of their adoptive parents' family.*

**Keywords:** *Adopted Children, Divorce, Inheritance Rights.*

## **A. PENDAHULUAN**

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak, didalam konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi Pengangkatan

anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan anak angkat.

Demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya, Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitupun juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.

Namun kedudukan anak angkat dalam harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata, Akan tetapi Perang Dunia II di Belanda telah lahir UU Tentang Pengangkatan Anak, yaitu: Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Tentang Pengangkatan anak, yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa dalam pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan proses hukum yaitu dengan produk penetapan pengadilan. Namun, walaupun seorang anak telah diangkat secara sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, mengenai status dari anak angkat tersebut masih seringkali kali

kurang atau bahkan tidak mendapatkan perlindungan, terlebih pada saat perkawinan orang tua angkatnya berakhir. Atas kondisi tersebut, seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya.

Pluralisme hukum yang mengatur tentang waris di Indonesia masih seringkali melahirkan permasalahan waris. Hal tersebut semakin rumit dengan masih terjadinya pluralisme yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia. Suatu permasalahan yang dapat terjadi berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak dan pewarisan yang bisa terjadi adalah mengenai status anak adopsi atau anak angkat pada saat terjadi perceraian orang tua angkatnya.

Dari perceraian tersebut belum diketahui kedudukan anak angkat tersebut setelah adanya perceraian. Hal ini tentunya berbeda dengan kedudukan anak kandung yang meskipun kondisi orang tuanya telah bercerai namun masih terikat pada adanya hubungan darah antara anak kandung dengan kedua orang tuanya. Permasalahan lain yang timbul setelah adanya kerancuan mengenai kedudukan anak adopsi pasca perceraian orang tua angkatnya adalah berkaitan dengan pewarisan. Masalah tersebut berkaitan dengan hak waris anak adopsi dari kedua orang tua angkat yang telah bercerai, apakah dengan terjadinya perceraian tersebut anak adopsi masih memiliki hak waris dari kedua orang tua angkatnya sebagaimana hak tersebut dimiliki oleh anak kandung.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi? Bagaimanakah hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi

para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

## **B. METODE**

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel serta jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret [11].

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Keperdataan Antara Anak Adopsi Dengan Orang Tua Pasca Perceraian Orang Tua Yang Mengadopsi.**

Setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan pasti memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, salah satunya dengan mempunyai anak. Dalam sebuah perkawinan, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat istimewa anak adalah penerus keluarga. Anak menjadi suatu hal yang berharga karena kelak akan meneruskan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dalam sebuah keluarga.

Anak pada umumnya menjadi alasan orang tua untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan yang mulia, karena hal tersebut dapat membantu sesama yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Ketidakberuntungan seseorang seringkali berdampak pula pada keturunannya, yaitu anak-anaknya.

Banyak tujuan lain di balik dilakukannya pengangkatan anak, seperti belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Belas kasihan disebabkan oleh anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua atau sebagai anak pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak.

Pengangkatan anak atau kita kenal sebagai adopsi sendiri lahir dari komitmen pemerintah dalam memberikan sejumlah perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam mewujudkan cita-cita dan peranan penting pemerintah dalam perlindungan, dipenuhinya hak-hak dan terwujudnya kesejahteraan anak itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka pemerintah mengizinkan adanya kesempatan untuk para orang tua yang secara harafiah mampu dalam mewujudkan kesejahteraan untuk anak tersebut melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujudkan nyatakan dalam penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan melalui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yakni: pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya.

Hal penting dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban maka jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, anak yang diangkat memiliki status yang sama dengan anak kandung atau anak sah dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga orang tua angkat memiliki hak untuk menjamin kehidupan termasuk kesejahteraan anaknya.

Anak yang sudah diangkat secara hukum oleh pasangan atau keluarga tersebut akan mendapatkan perlakuan yang baik dari hal kasih sayang atau kecintaan, pendidikan, nafkah, pelayanan dan pemenuhan perihal kebutuhan hidup anak tersebut. Anak angkat adalah anak yang lahir dari orang lain, yang mana anak tersebut telah resmi diangkat secara hukum yang berlaku oleh orang lain dan kemudian dirawat selayaknya anak kandung.

Berdasarkan Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung. Yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau persoalan yang sulit diatasi, sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan antara suami istri yang berbuntut pada perceraian, yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad suatu perjanjian. Dampak Perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Perceraian yang terjadi oleh orang tua angkat menimbulkan ketidakjelasan bagi anak angkat mengenai status hukum yang telah ada sampai pada akhirnya adanya perceraian. Hal ini banyak menjadi problematika mengenai status

hukum bagi anak angkat, apabila orang tua angkatnya bercerai. Namun, apabila dilihat mengenai anak angkat itu sendiri, sudah jelas bahwa anak angkat telah memiliki kedudukan layaknya anak sah atau anak kandung.

Perceraian tidak mengakhiri kewajiban orang tua untuk mengasuh serta memberi pendidikan bagi anaknya dengan tujuan demi kemaslahatan anak. Sesuai dengan Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: pertama, baik ibu tau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pengangkatan anak dalam suatu perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap anak angkat ataupun orang tuanya. Pada keadaan tersebut kehadiran anak angkat seringkali menumbuhkan persepsi masyarakat terhadap status anak angkat, apa lagi jika dalam keluarga tersebut terdapat anak kandung. Atas dasar tersebut, status anak angkat harus dibuat terang dalam keluarga. Mulanya kedudukan hukum anak angkat mengacu pada Pasal 12 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, mengangkat anak mengandung arti bahwasannya kedudukan anak tersebut menjadi layak anak kandung.

Umumnya yang terjadi dalam suatu perceraian, setelah proses persidangan cerai berakhir, terkadang masih ada suatu permasalahan yang masih menyelumuti hubungan orang tua dengan anak khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak. kondisi tersebut tentunya menimbulkan kerumitan tersendiri apabila terjadi pada pasangan suami istri yang telah mengadopsi anak. setelah terjadinya perceraian tersebut bagaimana hubungan keperdataan antara orang tua yang telah mengadopsi

dengan anak yang diadopsi. Adanya konsekuensi bahwa dalam konsep adopsi menurut *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak terjadi hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dan orang tua yang mengadopsi sebagaimana anak biologis, maka hal tersebut juga berdampak pada kedudukan anak adopsi setelah terjadi perceraian orang tua yang mengadopsi. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka sebagaimana anak biologis yang lahir dalam perkawinan, anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai.

Mengenai tanggung jawab orang tua yang telah bercerai disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat Hukum Perceraian tersebut adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat perluasan makna alat bukti dalam hukum acara pidana, yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup data digital. Hal ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan standar operasional dalam penyitaan dan pengamanan barang bukti digital.

## **2. Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Yang Mengadopsi.**

Pengangkatan anak dalam beberapa lingkup perkawinan dilaksanakan untuk tetap menjaga marwah perkawinan yang selayaknya dikaruniai anak kandung, sehingga konsekuensi yuridis suatu proses pengangkatan anak idealnya harus terbentuk ikatan selayaknya anak kandung dengan orang tua kandung serta persamaan atas seluruh kedudukan hukum sebagaimana anak kandung. Istilah pengangkatan anak dalam hukum perdata disebut sebagai adopsi. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak,

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki ketentuan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka kompilasi hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Sedangkan kitab undang-undang hukum perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek/BW) diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. dikarenakan di dalam BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12

bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak yang terus menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdato.

Pembagian warisan bagi ahli waris yang merupakan bukan golongan sedarah sangat menjadi polemik dikalangan keluarga besar dari orang tua angkatnya maka dari itu berdasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 mengenai warisan bagi anak angkat menyatakan bahwa anak angkat sepatut dan selayaknya disamakan dengan anak yang sah. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Anak angkat terbagi menjadi dua kategori diantaranya adalah anak yang hanya diakui dan yang sah secara hukum. Pemerintah Hindia Belanda mengatur hal ini secara khusus dalam Bab II Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Peraturan tersebut menyatakan bahwa segala keadaan hukum yang dapat memengaruhi posisi hukum seseorang harus dicatat pada register yang terkait. Dalam kasus pengangkatan anak, setelah Majelis Hakim di Pengadilan membuat keputusan, di dalam akta kelahiran anak harus disebutkan informasi tentang pengangkatan anak secara sah, termasuk nama orangtua angkatnya.

Anak angkat yang diangkat secara sah oleh pengadilan akan dianggap sebagai ahli waris golongan 1 (satu). Seperti yang ditunjukkan oleh putusan pengadilan tentang

pengangkatan anak dimana pengadilan menetapkan bahwa anak yang diangkat sebagai anak angkat sah dari pasangan suami istri yang mengangkat dengan hubungan hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud adalah beralihnya hubungan keperdataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, termasuk hubungan waris. Anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan memperoleh nama marga keluarga angkatnya, semakin jelas bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris ab intestato golongan 1 (satu).

Atas ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1 Staatsblad No. 129 Tahun 1917, maka dengan dianggapnya anak adopsi sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah segala hak keperdataan yang dimiliki oleh anak kandung melekat pula terhadap anak adopsi termasuk hal yang berkaitan dengan pewarisan. Hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak kandung tidak berakhir meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua tersebut berakhir karena perceraian. Sehingga dengan demikian maka anak tersebut menjadi ahli waris dari masing-masing ayah dan ibunya yang telah bercerai.

Dalam perspektif hukum, hak-hak anak angkat harus diakui dan dilindungi dalam hal perceraian orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat diakui dan dilindungi selama dan setelah perceraian orang tua angkat. Ini dapat dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan, serta melalui upaya bersama kedua belah pihak untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan anak angkat tetap menjadi prioritas utama.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam konsep adopsi dari ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengadopsi sebagaimana hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka sebagaimana anak

biologis yang lahir dalam perkawinan, anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai. anak adopsi tetap memiliki hak waris baik dari ayah maupun dari ibu yang mengadopsinya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak adopsi yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan mendapat marga dari keluarga angkat, semakin jelas bahwa anak adopsi berhak menjadi ahli waris. Sehingga dengan demikian maka anak tersebut menjadi ahli waris dari masing-masing baik dari pihak ayah maupun ibunya yang telah bercerai. Anak angkat tidak hanya mendapatkan hak untuk diasuh dan dibesarkan, tetapi juga memperoleh hak waris. Oleh karena itu hak-hak anak angkat harus diakui dan dilindungi, terutama dalam situasi perceraian orang tua angkat. Perlindungan ini penting guna menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak angkat yang secara sah telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya.

#### **E. REFERENSI**

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism," *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105,

Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.

- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, "Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961," *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, "Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, "Indonesia's pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, "Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life," *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, "STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN

- PROBLEMS AND CHALLENGES," *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, "Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction," *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, "Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, "DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA," *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, "DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW," *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, "TANGGUNG JAWAB

INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.

- [21] J. A. S. Kadek, "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.
- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.
- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkung.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.

- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.